

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANA TORAJA



**APRIDINI RONGKO
1510321124**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANA TORAJA**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program S1 Akuntansi

**APRIDINI RONGKO
1510321124**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANA TORAJA

disusun dan diajukan oleh

APRIDINI RONGKO
1510321124

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 16 September 2019

Pembimbing



AHMAD DAHLAN, S.E., M.Si., CA
NIDN:0911047002

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI





ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANA TORAJA

disusun dan diajukan oleh


APRIDINI RONGKO
1510321124

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **16 September 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0911047002	Ketua	1. 
2.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN: 0905077106	Sekretaris	2. 
3.	Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA NIDN: 0904116302	Anggota	3. 
4.	Dr.Ir. Mujahid, S.E., MM NIDN: 0923106801	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


HJ. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : APRIDINI RONGKO
NIM : 1510321124
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANA TORAJA** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, September 2019

Yang membuat pernyataan,


Apridini Rongko

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat hikmat penyertaan, Kesehatan dan Kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam menulis Skripsi ini beberapa halangan dan kesulitan, namun berkat kedua Orang Tua penulis RONGKO (Ayah) dan MARIA SANDE (Ibu) yang telah mendidik, menasehati dan tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan kasih sayang kepada penulis sehingga memperoleh kekuatan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari akademik.

Terima Kasih Bapak Ahmad Dahlan, S.E., M.Si.,CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Beliau telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna dan menambah ilmu bagi penulis selama proses menjalani Skripsi.

Dalam penyusunan ini sedikit kesulitan yang dihadapi penulis terutama karena kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun berkat bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan bantuannya baik dalam bentuk wawasan, moril maupun materil sehingga hal tersebut teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Fajar
2. Hj. Yusmanizar, S. Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar

3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak, CA selaku ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
4. Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si selaku penasehat akademik Universitas Fajar.
5. Segenap karyawan dan karyawan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Toraja yang telah membantu dan membagi ilmunya, terima kasih atas kerjasama dan kebersamaan yang singkat.
6. Keluarga (Serliyana Rongko, Nelvien Rongko, Normalita Rongko, dan Nolviani Rongko)
7. Seluruh keluarga besar Universitas Fajar dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan dukungan.
8. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung telah membantu dalam proses proposal serta membantu dalam penyelesaian penulisan ini

Dalam penyusunan ini, penulis menyadari bahwa secara keseluruhan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik untuk pengembangan dan penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini banyak bermanfaat bagi pembaca utamanya bagi penulis sendiri dalam pengembangan pengetahuan dimasa yang akan datang.

Makassar, Juni 2019

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJAPADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANA TORAJA

APRIDINI RONGKO

AHMAD DAHLAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Toraja, periode tahun 2016-2018. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Variabel yang digunakan adalah perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian untuk menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2018. Dengan hasil perhitungan rata-rata efektivitas dari tahun 2016-2018 sebesar 88,05% dinilai cukup efektif untuk perhitungan tahun 2016 sebesar 85,70%, 2017 sebesar 94,31%, dan 2018 sebesar 85,33%. Dengan hasil perhitungan rata-rata efisiensi dari tahun 2016-2018 sebesar 63,89% dinilai efisien untuk perhitungan tahun tahun 2016 sebesar 57,36%, 2017 sebesar 57,23%, 2018 sebesar 73,51%.

Kata Kunci: Efektifitas, Efisien dan Rata-rata

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION OF BUDGETING IN THE EMPLOYEE AND DEVELOPMENT AGENCY OF TANA TORAJA HUMAN RESOURCES

APRIDINI RONGKO

AHMAD DAHLAN

The purpose of this study was to analyze the level of effectiveness and efficiency of the implementation of the expenditure budget at the Human Resources and Human Resources Development Agency in Tanah Toraja Regency, the period 2016-2018. The analytical method used is a quantitative method. This type of research is descriptive. The variable used is the calculation of the level of effectiveness and efficiency. The results of the study to show the level of effectiveness and efficiency of the implementation of the expenditure budget at the Tana Toraja Regency Personnel and Human Resources Agency from 2016-2018. With the results of the calculation of the average effectiveness of the years 2016-2018 of 88.05% considered quite effective for the calculation in 2016 of 85.70%, 2017 of 94.31%, and 2018 of 85.33%. With the results of the calculation of the average efficiency of 2016-2018 in 2016-2018 of 63.89% considered efficient for the calculation in 2016 of 57.36%, 2017 of 57.23%, 2018 of 73.51%.

Keywords: *Effectiveness, Efficient and Average*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Definisi Anggaran.....	6
2.2 Jenis-jenis Anggaran.....	7
2.3 Klasifikasi Anggaran.....	8
2.4 Pengertian Efektivitas.....	10
2.5 Pengertian Efisiensi.....	11
2.6 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	13
2.7 Penelitian Terdahulu.....	15
BAB III : METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Rancang Penelitian.....	19
3.2 Tempat Penelitian	19
3.3 Sumber Data	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data	20
3.5 Pengukuran Variabel.....	21
3.6 Instrumen Penelitian	23
3.7 Teknik Analisis Data	23

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Sejarah Singkat.....	25
4.2 Struktur Organisasi.....	26
4.4 Pembahasan.....	36
BAB V: PENUTUP.....	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Kriteria Efektivitas	11
2.2 Kriteria Efisiensi.....	12
2.3 Penelitian Terdahulu.....	15
3.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas.....	21
3.2 Kriteria Pengukuran Efisiensi.....	22
4.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja 2016-2018.....	34
4.2 Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran langsung 2016-2018.....	35
4.3 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan anggaran.....	38
4.4 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Pelaksanaan anggaran.....	41
4.5 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur organisasi perangkat daerah BKPSDM.....	27

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan otonomi daerah. Karena masing-masing daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan.

Menurut Wiratna (2015:28) Anggaran adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan segala aktivitas dan kegiatan organisasi pada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik

Menurut Deddi dan Iswahyudi (2012:39) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Menurut Abdul Halim (2007:234) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan dalam merealisasikan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas kategori efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau seratus persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari pengguna anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan atau bentuk lainnya dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja” merupakan lembaga teknis kepegawaian yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam hal ini sangatlah penting bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja” dalam melakukan berbagai penetapan analisis dalam penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada instansinya. Dalam penelitian kinerja anggaran dapat dilihat dari seberapa jauh anggaran yang ada dan berapa yang akan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan belanja pada instansi selama masa tahun anggaran satu tahun tersebut.

Dalam Penelitian Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Toraja

memiliki kriteria menurut Kepmendagri No. 690.900-327, 1996 yaitu 88,05 % dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% dinilai cukup efektif selama tahun 2016 sampai tahun 2018. Pada tahun 2016 kriteria cukup efektif yaitu 85,70%, tahun 2017 kriteria efektif yaitu 94,31%, dan tahun 2018 kriteria cukup efektif 85,33%. Pada tahun 2016 dan 2017 tingkat efisiensi dalam kriteria sangat Efisien yaitu 57,36 % dan 57,23%, dan pada tahun 2018, tingkat efisien dalam kriteria efisien yaitu 73,51%. Analisis Efisiensi Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Toraja memiliki kriteria menurut Kepmendagri No. 690.900-327, 1996 yaitu 63,89% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai Efisiensi selama tahun 2016 sampai tahun 2018.

Tabel 1.1

Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2018

Tahun	Rasio Efektivitas Anggaran Belanja	kriteria	Rasio Efisiensi Anggaran Belanja	Kriteria
2016	85,70%	Cukup Efektif	57,36%	Sangat Efisien
2017	94,31%	Efektif	57,23%	Sangat Efisien
2018	85,33%	Cukup Efektif	73,51%	Efisien
2016-2018	88,05 %	Cukup Efektif	63,89%	Efisien

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penelitian sebelumnya oleh Aril (2013) berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Minahasa Selatan. Tujuan penelitian menganalisis anggaran dan realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Minahasa Setan dengan fokus pada tingkat efektifitas dan efesiensi anggaran belanja pada tahun 2008 sampai dengan

2012. Tingkat efektivitas anggaran belanja sangat bervariasi dan tingkat/rasio efisiensi anggaran belanja yang dicapai sudah diolah efisien. Penelitian yang dilakukan Anita Widiyana (2016) berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang. Pelaksanaan anggaran belanja dari tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dikatakan efektif. Tetapi pada tahun 2014 tingkat efektivitasnya masih cukup efektif karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut tentang anggaran serta realisasinya maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja .

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi instansi, dapat memberikan saran dalam menentukan kebijaksanaan yang akan diambil dalam menentukan anggaran belanja pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu penyusunan anggaran yang telah ditetapkan. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja.
2. Bagi Akademis, penelitian ini dapat menambah penelitian selanjutnya mengenai kinerja anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja” Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai Analisis Kinerja Anggaran Belanja.
3. Bagi Penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya tentang Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Anggaran

Menurut Wiratna (2015:28) Anggaran adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan segala aktivitas dan kegiatan organisasi pada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

Menurut Mardiasmo (2011: 61) Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah yang mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum.

Semuanya diarahkan pada keseimbangan antara uang yang beredar dan barang serta jasa dalam masyarakat.

- b. Fungsi Distribusi, yaitu fungsi pemerintah untuk menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan, dan menyejahterakan masyarakat
- c. Fungsi Stabilisasi, fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilisasi harga kebutuhan masyarakat dan menjamin peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap.

2.2 Jenis-Jenis Anggaran

Menurut Deddie dan Ayuningtyas (2011:71) secara garis besar, anggaran dapat diklasifikasikan menjadi berikut:

1. Anggaran operasional dan anggaran modal

Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga sering dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*), yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset.

2. Anggaran berdasarkan pengesahan

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif (*tentative*) dan anggaran enacted. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, anggaran *enacted* adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

3. Anggaran dana umum vs anggaran dana khusus

Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) dibagi menjadi dana umum dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus dicadangkan atau dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya *debt service fund* yang digunakan khusus untuk pembayaran utang.

4. Anggaran tetap vs anggaran fleksibel

Dalam anggaran tetap, belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, harga barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

5. Anggaran eksekutif vs anggaran legislatif

Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif (*executive budget*), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, serta anggaran legislatif (*legislative budget*) yaitu, anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif.

2.3 Klasifikasi Anggaran

Menurut Bahtiar (2011:16) klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan atau pembagian dari anggaran agar dapat memberikan gambaran yang lebih rinci.

a) Berdasarkan Objek

Anggaran disusun berdasarkan jenis pendapatan dan belanja. Pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan pajak dan nonpajak. Pendapatan lain adalah pendapatan hibah dan sebagainya. Belanja diklasifikasikan dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan sebagainya. Klasifikasi ini sering digunakan karena relatif sangat mudah, akan tetapi di dalam klasifikasi ini tidak dapat diketahui pertanggungjawaban setiap unit (*responsibility centers*) dan tingkat prioritas belanja didalam keterbatasan sumber daya keuangan.

b) Berdasarkan Organisasi

Anggaran diklasifikasikan berdasarkan unit pemerintah seperti anggaran departemen pertahanan, anggaran departemen luar negeri dan seterusnya termasuk unit organisasi dibawahnya. Klasifikasi ini memungkinkan untuk melihat besar anggaran setiap unit, pencapaian, serta efisiensi dan efektivitasnya. Akan tetapi, klasifikasi ini tidak memungkinkan untuk melihat pengalokasian anggaran kepada sasaran-sasaran pembangunan secara nasional.

c) Berdasarkan Fungsi

Anggaran disusun berdasarkan fungsi belanja didalam negara seperti didalam sektor pendidikan, sektor sosial, dan seterusnya.

d) Berdasarkan Sifat/Karakter

Anggaran disusun berdasarkan sifat/karakter pendapatan dan belanja seperti pendapatan dan belanja rutin (*current*) serta pendapatan dan belanja pembangunan (*capital expenditures*)

e) Berdasarkan Kehematan

Anggaran disusun berdasarkan skala ekonomis-nya. Prioritas belanja disusun berdasarkan tingkat kebutuhan sesuai dengan kebijakan nasional mengingat terbatasnya pendapatan negara. Untuk itu, didahulukan pendapatan rutin dan belanja rutin kemudian pendapatan pembangunan (pembiayaan) dan belanja pembangunan sesuai dengan tingkat prioritas.

2.4 Pengertian Efektivitas

Menurut Indra (2006: 78) efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.

Menurut Mardiasmo (2009: 132) efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

2.4.1 Pengukuran Anggaran Belanja dengan Menggunakan Konsep Efektivitas

Menurut Adisasmita (2014:170) mendefinisikan bahwa pengukuran efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, untuk

mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai maka perlu dilakukan pengukuran efektifitas, dengan rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja anggaran belanja berdasarkan konsep efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran belanja yang ditetapkan. Semakin besar nilai rasio yang diperoleh atau semakin besar yang direalisasi, mengindikasikan bahwa semakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan, begitu juga sebaliknya.

Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran Efektifitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektif
100% Keatas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327, 1996

2.5 Pengertian Efisiensi

Menurut Deddi dan Ayuningtyas (2010: 161) efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-

rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Menurut Adisasmita (2014:169) menjelaskan efisiensi dapat dikatakan suatu kondisi atau keadaan dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki.

2.5.1 Pengukuran Anggaran Belanja dengan Menggunakan Konsep Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009:132) mengemukakan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas yang menunjukkan kehematan baik dari segi waktu, tenaga dan biaya. Menurut Mahsun dalam Sumenge, tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja, dengan rumusnya dapat dilihat berikut ini.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja anggaran belanja berdasarkan konsep efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja langsung yang direncanakan dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja yang ditetapkan. Semakin kecil nilai rasio yang diperoleh, mengindikasikan bahwa semakin efisien kinerja anggaran pada suatu instansi, begitu juga sebaliknya.

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisien
100% Keatas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327, 1996

2.6 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Deddi dan Iswahyudi (2012:39) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan, dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial tenaga kerja, dan lain-lain. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Selain klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi, belanja daerah juga dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yang tujuannya adalah untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Pengklasifikasian menurut fungsi ini terdiri atas:

1. Pelayanan umum
2. Ketertiban dan ketentraman
3. Ekonomi
4. Lingkungan hidup
5. Perumahan dan fasilitas umum
6. Kesehatan
7. Pariwisata dan budaya
8. Pendidikan
9. Perlindungan sosial

Kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sinkron, maka dari itu untuk mewujudkannya dengan penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyusunan APBD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah
- b. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA)
- c. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)
- d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah (SKPD)
- e. Penyusunan rancangan perda APBD
- f. Penetapan APBD
- g. Pelaksanaan APBD

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa penerapan efektifitas dan efisien pelaksanaan anggaran belanja yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1.	Ariel Sharon Sumenge	2013	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Minahasa Selatan	Tingkat dan kriteria efektifitas anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah terjadi pada 2011. Anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 sudah bisa dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan, tidak dilaksanakan. Tetapi untuk kegiatan lain yang telah dianggarkan, sudah dilaksanakan secara efektif.

				Minahasa Selatan menilai, ketika kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif.
2.	Julita	2014	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Tingkat efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 dan 2012 kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai sangat efektif. Hanya saja pada tahun 2010 perhitungan efektivitas anggaran pendapatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai tidak efektif dalam menetapkan target anggaran pendapatan karena hanya mencapai 11,28%. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran pendapatan, pada tahun 2009-2012 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai efisien.
3.	Anita Widiyana	2016	Analisis Efektivitas dan Efisien Pelaksanaan	Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan lerendah terjadi pada tahun 2014. Pelaksanaan anggaran

			<p>Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang</p>	<p>belanja tahun 2011, 2012. 2013 dan 2014 dikatakan efektif. tetapi pada tahun 2014 tingkat efektifitasnya masih cukup efektif karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan, tapi tidak dilaksanakan. Tetapi kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah cukup efektif. Pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang tahun 2011-2014. secara keseluruhan sudah dilakukan secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2011-2014 dikategorikan sangat efisien. Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang didalam pelaksanaan anggaran belanja sudah cukup baik.</p>
4.	<p>Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, dan Hendrik Manossoh</p>	2016	<p>Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan</p>	<p>efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011 – 2015, secara keseluruhan sudah dilakukan secara baik. Dimana anggaran</p>

			Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado	belanja tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang di kategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2014 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.
--	--	--	--	--

Sumber: data diolah, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh bersifat deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara meneliti atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengungkapkan dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti, untuk kemudian di proses dan dianalisis untuk kemudian menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini meliputi data keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Toraja” dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018

3.2 Tempat dan tanggal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”(BKDSDM) Kabupaten Tana Toraja, yang bertempat di Jalan Pongtiku No. 120 Pantan Makale. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 16-29 Agustus 2019.

3.3 Sumber Data

Menurut Iqbal (2004) berdasarkan sumber pengambilannya, data penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan langsung dilapangan yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru.

Contohnya : data kuesioner (data yang diperoleh melalui kuesioner), data survei, data observasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

Contoh: data yang sudah tersedia ditempat-tempat tertentu, seperti perpustakaan, kantor-kantor.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Iqbal (2004) pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau karekteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian. Pengumpulan data penelitian dapat dilakukan berdasarkan cara-cara tertentu.

Berdasarkan cara pengumpulannya, dikenal beberapa cara pengumpulan data penelitian, antara lain pengamatan (observasi), penelusuran literatur, penggunaan angket (kuesioner), dan wawancara

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.

b. Penelusuran literatur

Penelusuran literatur adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Penelusuran literatur disebut juga pengamatan tidak langsung.

3.5 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Sugiyono (2016:206) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara meneliti atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektif
100% Keatas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327, 1996

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Adapun tingkat efisiensi untuk kriteria pengukuran dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja.

Tabel 3.2 Kriteria Pengukuran Efisiensi

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisien
100% Keatas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327, 1996

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.

2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien .
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang mendalam, mencari informasi dari beberapa sumber serta yang relevan. Hal ini dilakukan agar diperoleh temuan yang dapat diyakini kredibilitasnya. Peneliti melakukan analisa pengendalian internal atas sistem penggajian.

3.7 Analisis Data

Sugiyono (2009: 13) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data atau kualitatif yang diangkakan.

b. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dimana untuk menganalisis pelaksanaan anggaran belanja menggunakan pengukuran efektivitas dan efisiensi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang beralamat di jalan Pongtiku No.120 Pantan Makale terbentuk sejak tahun 2002 sebelumnya SKPD ini bernama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kemudian terjadi perubahan pada tahun 2008 menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), kemudian tahun 2016 berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapun jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Toraja keadaan September 2019 sejumlah 5.071 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.496 orang dan perempuan sebanyak 2.543 orang yang terinci dari golongan IV=1.393 orang, golongan III=630 orang, golongan II=261 orang dan golongan I=17 orang.

4.1.1 Visi dan Misi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok fungsinya, BKPSDM Toraja mempunyai visi dan misi sebagaimana yang tercantum pada rencana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Toraja sebagai berikut:

A. Visi

“Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Profesional Dan Sejahtera”

B. Misi

Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia memiliki misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepegawaian
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengadaan data dan pengadaan kepegawaian berbasis teknologi informasi
3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan pegawai
4. Meningkatkan SDM pegawai melalui pendidikan dan pelatihan
5. Pengelolaan dan penyelenggaraan mutasi aparatur

4.1.2 Struktur Organisasi


Susunan kepegawaian dan kelengkapan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Toraja adalah:

- A. Kepala Badan
- B. Sekretaris
 - a) Sub Bagian Program Dan Evaluasi
 - b) Sub Bagian Umum
- C. Bidang Mutasi
 - a) Sub Bidang Kepangkatan
 - b) Sub Bidang Mutasi dan Promosi
 - c) Sub Bidang Pemberhentian
- D. Bidang Pengadaan, Disiplin dan Informasi Kepegawaian
 - a) Sub Bidang Pengadaan
 - b) Sub Bidang Data dan Informasi
 - c) Sub Bidang Disiplin dan Kinerja
- E. Bidang Pengembangan Sumber Daya

- a) Sub Bidang Pengembangan
- b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- c) Sub Bidang Kompetensi

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Toraja dibawah ini:

Gambar4.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Toraja



Sumber: Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.1.3 Tugas dan Fungsi

A. Kepala Badan

Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan berjalan lancar
- 3) Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
- 4) Merencanakan dan mengembangkan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
- 5) Menyiapkan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai

Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- 2) Penyusunan rencana stratejik di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- 4) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- 5) Pembinaan, pengkoordinasi, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

B. Sekretaris

Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan BKPSDM. Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Merencanakan operasional kerja sekretaris badan berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- 2) Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi badan
- 3) Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja badan
- 4) Menyusun rencana kegiatan sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 5) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar

Untuk melaksanakan tugas sekretaris pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
- 2) Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan

4) Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data

5) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan

a) Sub Bagian Program dan Evaluasi

Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyusun rencana, menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola, dan melaksanakan penyusunan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan badan.

b) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, mengolah administrasi kepegawaian, pemeliharaan dan penghapusan barang dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

C. Bidang Mutasi

Sub bidang mutasi dan promosi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengembangan karier dan mutasi.

Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan karier dan mutasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas

1) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar

- 2) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- 3) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas
- 4) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), kepala bidang mutasi mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan karier dan mutasi
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengembangan karier
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan karier dan mutasi
- 4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan karier dan mutasi
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

a) Sub Bidang Kepangkatan

Sub bidang kepangkatan dipimpin oleh kepala subbidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan/data serta menyusun pedoman petunjuk teknis kepangkatan pegawai negeri sipil. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rinci sebagai berikut:

- 1) Membuat daftar penjaminan kenaikan pangkat
- 2) Melaksanakan verifikasi dokumen kenaikan pangkat
- 3) Mengusulkan berkas kenaikan pangkat
- 4) Memproses peninjauan masa kerja pegawai

b) Sub Bidang Mutasi dan Promosi

Sub bidang mutasi dan promosi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang menyusun bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan program serta kegiatan dibidang mutasi.

- 1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan mutasi dalam jabatan struktural dan per[indahan wilayah kerja
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang mutasi

c) Sub Bidang Pemberhentian

Sub bidang pemberhentian dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang menyusun bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan program pemberhentian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), bidang pengembangan SDM, penilaian kinerja dan pembinaan pegawai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan SDM, penilaian kinerja dan pembinaan pegawai
- 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengembangan SDM, penilaian kinerja dan pembinaan pegawai
- 3) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada bidang pengembangan SDM, penilaian kinerja dan pembinaan pegawai
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang pengembangan SDM, penilaian kinerja dan pembinaan pegawai
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya

D. Bidang Pengadaan, Disiplin dan Informasi Kepegawaian

Bidang pengadaan, disiplin dan informasi kepegawaian dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu menyusun bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan program serta kegiatan. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirinci sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan sub bidang pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan
- 4) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
- 5) Konsep mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas

a) Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyusun bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan program serta kegiatan di bidang data dan informasi. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirinci sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar

- 3) Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan petunjuk teknis serta pelaksanaan kegiatan dibidang informasi kepegawaian
- 4) Melaksanakan penyusunan program dan perencanaan sistem pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian
- 5) Melaksanakan pelayanan dan penyajian data dan informasi kepegawaian

E. Bidang Pengembang Sumber Daya

Bidang pengembangan SDM, penilaian kinerja dan pembinaan pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pengembangan SDM, Penilaian Kinerja dan Pembinaan Pegawai. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirinci sebagai berikut:

- 1) Menyusun program dan rencana kerja tahunan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur untuk dijadikan acuan pelaksanaan tugas
- 2) Menyusun dan menyajikan rencana dan program pengembangan dan kelembagaan Bidang Pengembangan SDM, penilaian kinerja, dan pembinaan pegawai.
- 3) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- 4) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- 5) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1, Bidang Pengembangan SDM, penilaian kinerja dan pembinaan pegawai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengembangan SDM, penilaian kinerja dan pembinaan pegawai
 - 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan SDM, penilaian kinerja dan pembinaan pegawai
 - 3) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya
- a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, pengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirinci sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- 3) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- 4) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

4.1.4 Laporan anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja

Dibawah ini untuk laporan anggaran dan realisasi belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja periode tahun 2016- 2018 dilihat ditabel 4.1 berikut ini;

Tabel 4.1

Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja

**Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2018**

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase %
2016	5.077.789.101	4.351.824.485	1.17 %
2017	5.115.591.447	4,824,988,041	1.06 %
2018	7.377.746.547	6.295.499.898	1.17 %

*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tana Toraja*

Adapun laporan realisasi anggaran belanja dan realisasi belanja langsung pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja periode tahun 2016- 2018 dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

**Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Langsung
Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2018**

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja Langsung	Persentase %
2016	4.351.824.485	2.496.465.872	57.24 %
2017	4,824,988,041	2,761,709,420	46.47%
2018	7.377.746.547	4.628.302.797	0.74 %

*Sumber :Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tana Toraja*

4.2 Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian mengenai analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu

4.2.1 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja

Menurut Adisasmita (2014:170) mendefinisikan bahwa pengukuran efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas, dengan rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus diatas dilakukan untuk analisis tingkat efektivitas anggaran belanja yang dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Toraja setiap tahunnya sebagai berikut:

1) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{4.351.824.485}{5.077.789.101} \times 100\% \\ &= 85,70\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 85,70% dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% yang dinilai kepmendagri No 690.900-327 Cukup Efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi Anggaran belanja 4.351.824.485 dibandingkan anggaran belanja 5.077.789.101 dikali seratus persen cukup memuaskan. Unsur-unsur anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung semua program kegiatan sudah terealisasi

sedangkan untuk belanja langsung ada beberapa program kegiatan yang belum terealisasi sehingga tujuan yang dicapai dengan hasil cukup memuaskan.

2) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{4,824,988,041}{5.115.591.447} \times 100\% \\ &= 94,31\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 94,31% dimana termasuk dalam kriteria 90% sampai 100% dinilai kepmendagri No 690.900-327 Efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi Anggaran belanja 4.824.988.041 dibandingkan anggaran belanja 5.115.591.447 dikali seratus persen memuaskan. Unsur-unsur anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung semua program kegiatan yang ditargetkan sudah terealisasi sedangkan untuk belanja langsung semua program kegiatan yang ditargetkan secara keseluruhan terealisasi sehingga tujuan yang dicapai dengan hasil yang memuaskan.

3) Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{6.295.499.898}{7.377.746.547} \times 100\% \\ &= 85,33\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 85,33% dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% dinilai kepmendagri No 690.900-327 Cukup Efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai

dengan hasil realisasi Anggaran belanja 6.295.499.898 dibandingkan anggaran belanja 7.377.746.547 dikali seratus persen memuaskan. Unsur-unsur anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung semua program kegiatan sudah terealisasi sedangkan untuk belanja langsung ada beberapa program kegiatan yang belum terealisasi sehingga tujuan yang dicapai dengan hasil cukup memuaskan.

Tabel 4.3

**Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja
Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2018**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efektivitas	Kriteria
2016	5.077.789.101	4.351.824.485	85,70%	Cukup Efektif
2017	5.115.591.447	4.824.988.041	94,31%	Efektif
2018	7.377.746.547	6.295.499.898	85,33%	Cukup Efektif
2016-2018	17.571.127.095	15.472.312.424	88.05 %	Cukup Efektif

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tana Toraja (Data Olahan)*

Berdasarkan Tabel Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja memiliki kriteria menurut Kepmendagri No. 690.900-327, 1996 yaitu cukup efektif selama tahun 2016 sampai tahun 2018. Pada tahun 2016 tingkat efektifitas dalam kriteria cukup efektif yaitu 85,70%. Ini disebabkan oleh program kegiatan beberapa yang belum terialisasi sehingga realisasi anggaran yang ingin dicapai cukup memuaskan untuk memenuhi anggaran belanja yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 tingkat efektifitas dalam kriteria efektif dengan presentase 94,31% hal ini terjadi karena semua program kegiatan untuk realisasi anggaran anggaran belanja yang ingin dicapai dengan hasil memuaskan untuk memenuhi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Dan pada tahun 2018, tingkat efektifitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu 85,33% masih dalam kriteria cukup efektif karena program kegiatan beberapa yang belum terealisasi sehingga yang ingin dicapai cukup memuaskan untuk realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan hasil perhitungan rata-rata dari tahun 2016-2018 pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu 88,05 % dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% dinilai Cukup Efektif menurut Kepmendagri No 690.900-327 cukup efektif dalam pengelolaan anggaran belanja.

4.2.2 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja

Menurut Mardiasmo (2009:132) mengemukakan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas yang menunjukkan kehematan baik dari segi waktu, tenaga dan biaya. Menurut Mahsun dalam Sumenge, tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja, dengan rumusnya dapat dilihat berikut ini.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus diatas dilakukan untuk analisis tingkat efektivitas anggaran belanja yang dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja setiap tahunnya sebagai berikut:

1) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{2.496.465.872}{4.351.824.485} \times 100\% \\ &= 57,36\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 57,36% dimana termasuk dalam kriteria kurang dari 60% dinilai kepmendagri No 690.900-327 Sangat Efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja langsung sebesar 2.496.465.872 dibandingkan realisasi anggaran belanja sebesar 4.351.824.485 dikali seratus persen dilaksanakan dengan sangat benar. Hal ini berarti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2016 dinilai sangat baik dan menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

2) Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{2.761.709.420}{4.824.988.041} \times 100\% \\ &= 57,23\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 57,23% dimana termasuk dalam kriteria kurang dari 60% dinilai kepmendagri No 690.900-327 Sangat Efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja langsung sebesar 2.761.709.420 dibandingkan realisasi

anggaran belanja sebesar 4.824.988.041 dikali seratus persen dilaksanakan dengan sangat benar. Hal ini berarti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2016 dinilai sangat baik dan menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

3) Tahun 2018

$$\text{Efisiensi} = \frac{4.628.302.797}{6.295.499.898} \times 100\% \\ = 73,51\%$$

Pada tahun 2016 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 73,51% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai kepmendagri No 690.900-327 Efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja langsung sebesar 4.628.302.797 dibandingkan realisasi anggaran belanja sebesar 6.295.499.898 dikali seratus persen dilaksanakan dengan benar. Hal ini berarti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2016 dinilai sangat baik dan menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

Tabel 4.4

**Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Pelaksanaan
Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2018**

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
2016	2.496.465.872	4.351.824.485	57,36 %	Sangat Efisien
2017	2.761.709.420	4.824.988.041	57,23%	Sangat Efisien
2018	4.628.302.797	6.295.499.898	73,51%	Efisien
2016-2018	9.886.478.089	15.472.312.424	63,89%	Efisien

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tana Toraja (Data Olahan)*

Analisis Efisiensi Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja memiliki kriteria menurut Kepmendagri No. 690.900-327, 1996 yaitu Sangat Efisien selama tahun 2016 sampai tahun 2018. Pada tahun 2016 dan 2017 tingkat efisiensi dalam kriteria sangat Efisien yaitu 57,36 % dan 57,23%. Ini disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai sudah lebih untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dan pada tahun 2018, tingkat efisien Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja masih dalam kriteria efisien yaitu 73,51% karena realisasi anggaran mencapai dari target anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan hasil perhitungan rata-rata dari tahun 2016-2018 pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu 63,89% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai Efisien menurut Kepmendagri No 690.900-327 cukup efektif dalam pengelolaan anggaran belanja.

4.2.3 Analisis Efektivitas dan Efisien Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja

Beriku ini adalah data hasil perhitungan mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja periode tahun 2016-2018 berikut ini;

Tabel 4.5

**Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi
Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja
tahun 2016-2018**

Tahun	Rasio Efektivitas Anggaran Belanja	kriteria	Rasio Efisiensi Anggaran Belanja	Kriteria
2016	85,70%	Cukup Efektif	57,36 %	Sangat Efisien
2017	94,31%	Efektif	57,23%	Sangat Efisien
2018	85,33%	Cukup Efektif	73,51%	Efisien
2016-2018	88,05 %	Cukup Efektif	63,89%	Efisien

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja (Data Olahan)

4.3 Pembahasan

Adapun pembahasan mengenai analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu

4.3.1 Analisis Efektifitas

Berikut ini adalah analisis efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja periode tahun 2016-2018 berikut ini:

a) Tahun 2016

Pada tahun 2016 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 85,70% dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% yang dinilai kepmendagri No 690.900-327 Cukup Efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi Anggaran belanja 4.351.824.485 dibandingkan anggaran belanja 5.077.789.101 dikali seratus persen cukup memuaskan. Unsur-unsur

anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.

b) Tahun 2017

Pada tahun 2017 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 94,31% dimana termasuk dalam kriteria 90% sampai 100% dinilai kepmendagri No 690.900-327 Efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi Anggaran belanja 4.824.988.041 dibandingkan anggaran belanja 5.115.591.447 dikali seratus persen memuaskan. Unsur-unsur anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.

c) Tahun 2018

Pada tahun 2018 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 85,33% dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% dinilai kepmendagri No 690.900-327 Cukup Efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi Anggaran belanja 6.295.499.898 dibandingkan anggaran belanja 7.377.746.547 dikali seratus persen memuaskan. Unsur-unsur anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja memiliki kriteria yaitu Cukup Efektif selama tahun 2016 sampai tahun 2018. Dengan hasil

perhitungan rata-rata dari tahun 2016-2018 sebesar 88,05 % dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% dinilai Cukup Efektif menurut Kepmendagri No 690.900-327,1996 dalam pengelolaan anggaran belanja dengan perhitungan dari tahun 2016 adalah 85,70%, tahun 2017 adalah 94,31%, dan tahun 2018 adalah 85,33%.

4.3.2 Analisis Efisiensi

Adapun analisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja berikut ini:

a) Tahun 2016

Pada tahun 2016 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 57,36% dimana termasuk dalam kriteria kurang dari 60% dinilai kepmendagri No 690.900-327 Sangat Efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja langsung sebesar 2.496.465.872 dibandingkan realisasi anggaran belanja sebesar 4.351.824.485 dikali seratus persen dilaksanakan dengan sangat benar. Unsur-unsur anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.

b) Tahun 2017

Pada tahun 2017 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 57,23% dimana termasuk dalam kriteria kurang dari 60% dinilai kepmendagri No 690.900-327 Sangat Efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja langsung sebesar 2.761.709.420 dibandingkan realisasi

anggaran belanja sebesar 4.824.988.041 dikali seratus persen dilaksanakan dengan sangat benar. Unsur-unsur anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.

c) Tahun 2018

Pada tahun 2018 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja adalah 73,51% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai kepmendagri No 690.900-327 Efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja langsung sebesar 4.628.302.797 dibandingkan realisasi anggaran belanja sebesar 6.295.499.898 dikali seratus persen dilaksanakan dengan benar. Unsur-unsur anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja yaitu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Analisis Efisiensi Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja memiliki kriteria yaitu Sangat Efisiensi selama tahun 2016 sampai tahun 2018. Dengan hasil perhitungan rata-rata dari tahun 2016-2018 pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu 63,89% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai Efisien menurut Kepmendagri No 690.900-32,1996 efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dengan perhitungan dari tahun 2016 adalah 57,36%, tahun 2017 adalah 57,23%, tahun 2018 adalah 73,51%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

1. Efektifitas

Dengan hasil perhitungan rata-rata dari tahun 2016-2018 pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 88,05 % dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% dinilai Cukup Efektif menurut Kepmendagri No 690.900-327,1996 dalam pengelolaan anggaran belanja dengan perhitungan dari tahun 2016 adalah 85,70%, tahun 2017 adalah 94,31%, dan tahun 2018 adalah 85,33%.

2. Efisiensi

Dengan hasil perhitungan rata-rata dari tahun 2016-2018 pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu 63,89% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai Efisien menurut Kepmendagri No 690.900-32,1996 efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dengan perhitungan dari tahun 2016 adalah 57,36%, tahun 2017 adalah 57,23%, tahun 2018 adalah 73,51%.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisis .keadaan keuangan daerah yang sebenarnya.

2. Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tana Toraja agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran sehingga efektivitas dan efisien anggaran belanja juga akan semakin baik
3. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan pengukuran lain yang lebih detail untuk menilai kinerja anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arif, Bahtiar & Muchlis, Iskandar (2011). *Akuntansi Pemerintahan (Edisi Pertama)*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat
- Hasan, Iqbal (2004). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Semarang: PT. Gramedia
- Julita (2014). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara*
- Jumiati (2014). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, Vol. 9 No. 1, ISSN 2087-9776, Edisi: Juli-Desember 2018*
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Nordiawan, Deddi & Hertianti, Ayuningtyas (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi & Iswahyudi Sondi, Rahmawati, Mauhdah (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Rampengan, Melania., Nangoi, Grace B & Manossoh, Hendrik (2016). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016*
- Sugiyono.(2016). *Metode Peneititan Bisnis*. Cetakan Keempat Belas, Penerbit CV.AIFABETA: Bandung
- Sujarweni, V Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Sumenge, Ariel Sharon (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 74-81, ISSN 2303-1174*.

Widiyana, Anita (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai kinerja Pada Badan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*